



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1786/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

BASUNI bin H. MARDJUKI alias MARZUKI alias ACHMAD

MARDJUKI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Klampis Ngasem 3 RT 002/RW 002 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono SH dan Elrianti Viski Amalia. SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Wonosari Kidul No 172 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3378/Kuasa/06/2025/PA.Sby Tanggal 10 Juni 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 1786/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan seorang laki-laki yang bernama Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 126/WNI/2003 yang beragama islam bertempat tinggal di Klampis Ngasem 3 RT 002/RW 002 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagai tempat tinggal terakhir.

2. Bahwa kedua orang tua almarhum Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari telah meninggal terlebih dahulu yaitu almarhum Senari pada tahun 1990 dan almarhumah Mini pada tahun 1982 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2025;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Senari telah menikah/kawin sah dengan seorang Perempuan yang bernama almarhumah Mini pada tahun 1909 dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

3.1 Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari;

3.2 Saminten Binti Senari;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari tidak pernah menikah berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Juni 2025;

5. Bahwa almarhum Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 126/WNI/2003, dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah : Saminten Binti Senari sebagai adik kandung perempuan;

6. Bahwa almarhumah Saminten Binti Senari telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 123/WNI/2003.

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saminten Binti Senari telah menikah/kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Samad Bin Rachmad pada tanggal 17 Mei 1927 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/Kua.13.29.08/Pw.01/05/2023 dan mempunyai seorang anak kandung yang bernama : Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad;

8. Bahwa almarhum Samad Bin Rachmad suami dari almarhumah Saminten Binti Senari telah meninggal pada tanggal 02 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 124/WNI/2003;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua orang tua almarhum Samad Bin Rachmad telah meninggal terlebih dahulu yaitu almarhum Rachmad pada tahun 1980 dan almarhumah Samini pada tahun 1985 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2025.

10. Bahwa almarhumah Saminten Binti Senari telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 123/WNI/2003 dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah:

Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad sebagai anak kandung perempuan;

11. Bahwa almarhumah Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad telah meninggal pada tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-30122015-0029;

12. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad telah menikah/kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Abdul Rochman Bin Jiman pada tahun 1942 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2025 dan mempunyai seorang anak kandung yang bernama: Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman;

13. Bahwa almarhum Abdul Rochman Bin Jiman Suami Dari Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad telah meninggal yaitu pada tanggal 09 Maret 2010 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2025;

14. Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Rochman Bin Jiman telah meninggal terlebih dahulu yaitu almarhum JIMAN pada tahun 2000 dan almarhumah SARI pada tahun 2002 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2025.

15. Bahwa almarhumah Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad telah meninggal pada tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-30122015-0029, dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah : Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman sebagai anak kandung perempuan;

16. Bahwa almarhumah Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman telah meninggal pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20062016-0130;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman telah menikah/kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum H. Mardjuki Alias Marzuki Alias Achmad Mardjuki Bin J. Tilam pada tanggal 18 November 1963 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 492/24/1963, dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama :

Basuni Bin H. Mardjuki Alias Marzuki Alias Achmad Mardjuki.;

18. Bahwa almarhum H. Mardjuki Alias Marzuki Alias Achmad Mardjuki Bin J. Tilam suami dari almarhumah Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman telah meninggal pada tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20062016-0131;

19. Bahwa kedua orang tua almarhum H. MARDJUKI alias MARZUKI alias ACHMAD MARDJUKI bin J. TILAM telah meninggal terlebih dahulu yaitu almarhum J. TILAM pada tahun 2005 dan almarhumah PINI pada tahun 2006 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2025.

20. Bahwa almarhumah Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman telah meninggal pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3578-KM-20062016-0130, dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah : Basuni Bin H. Mardjuki Alias Marzuki Alias Achmad Mardjuki sebagai anak kandung laki-laki.

21. Bahwa semasa hidupnya almarhum Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari tidak pernah meninggalkan hutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat apapun serta tidak pernah mengangkat anak.

22. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari almarhum Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari untuk mengurus harta peninggalan berupa:

22.1 Rumah dan Tanah berdasarkan Surat Ketetapan Ipeda atas nama Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari;

22.2 Dan keperluan lain yang memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhum Yoesuf Alias H. Yoesuf Alias Usup. H Bin Senari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 126/WNI/2003, adalah : Saminten Binti Senari sebagai adik kandung perempuan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Saminten Binti Senari telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 123/WNI/2003, adalah : Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Djaenah Alias Hj. Djaenah Binti Samad telah meninggal pada tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-30122015-0029, adalah : Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman sebagai anak kandung perempuan;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Siti Mariyam Alias Siti Marjam Binti Abdul Rochman telah meninggal pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3578-KM-20062016-0130, adalah : Basuni Bin H. Mardjuki Alias Marzuki Alias Achmad Mardjuki sebagai anak kandung laki-laki;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Supriyono SH dan Elrianti Viski Amalia. SH, advokat/penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3378/Kuasa/06/2025/PA.Sby Tanggal 10 Juni 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1786/Pdt.P/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 18 Juni 2025 secara lisan karena masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Tentang Biaya Perkara

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1786/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 10 Juni 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 1786/Pdt.P/2025/Pa.Sby tanggal 10 Juni 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);